

**KAMPANYE RAPAT UMUM – LOKASI KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE
2023**

KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 147 TAHUN 2023, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 AYAT (3) PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 20 Tahun 2023; Surat Sekdakab Aceh Barat Daya No. 060/2137; BA Pleno KIP Aceh Barat Daya No. 453/PL.01.6-BA/1112/2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 November 2023.
- Lampiran 4 halaman.